

# Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia: Perspektif Pengetahuan, Sanksi, dan Teknologi

Berlian Eka Nursabrina

<sup>1</sup>UIN K.H Abdurrahman Wahid, Pekalongan, Indonesia

How to cite: Nursabrina. B.E. (2024). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia: Perspektif Pengetahuan, Sanksi, dan Teknologi. *Jurnal Perpajakan dan Keuangan Publik*, 3(2). 79-86

---

### Histori Artikel

Diterima: 12 Oktober 2024

Direvisi: 25 Desember 2024

Disetujui : 31 Desember 2024

### Keywords:

*Taxpayer Compliance, Tax Knowledge, Tax Sanctions, e-Filing Technology, Indonesian Tax System.*

### Kata Kunci:

Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Teknologi e-Filing, Sistem Perpajakan Indonesia

### ABSTRACT

*Taxpayer compliance is a crucial element in the success of the tax system that directly contributes to national development. This study aims to analyze the factors that influence individual taxpayer compliance in Indonesia, focusing on aspects of tax knowledge, tax sanctions, education level, income level, and technology such as e-filing. This study uses a qualitative descriptive approach with data collected from various secondary sources. The results show that tax knowledge plays a significant role in increasing taxpayer awareness and responsibility, encouraging compliance without coercion. Strict tax sanctions are an effective instrument to prevent violations, while technology such as e-filing facilitates the process of reporting and paying taxes. In addition, higher education levels affect taxpayers' understanding of their obligations, while higher income levels increase awareness of the importance of correct tax reporting. Optimizing these factors is expected to improve taxpayer compliance, support the sustainability of the tax system, and promote the welfare of society as a whole.*

### ABSTRAK

Kepatuhan wajib pajak merupakan elemen krusial dalam keberhasilan sistem perpajakan yang berkontribusi langsung terhadap pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia, dengan fokus pada aspek pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, dan teknologi seperti e-filing. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak, mendorong kepatuhan tanpa paksaan. Sanksi pajak yang tegas menjadi instrumen efektif untuk mencegah pelanggaran, sementara teknologi seperti e-filing mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak. Selain itu, tingkat pendidikan yang lebih tinggi memengaruhi pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban mereka, sedangkan tingkat penghasilan yang lebih tinggi meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelaporan pajak yang benar. Optimalisasi faktor-faktor ini

diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mendukung keberlanjutan sistem perpajakan, dan mendorong kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

---

## **A. PENDAHULUAN**

Kepatuhan wajib pajak merupakan elemen fundamental dalam keberhasilan sistem perpajakan suatu negara. Di Indonesia, pajak berperan sebagai tulang punggung penerimaan negara yang digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan, mulai dari infrastruktur hingga pelayanan publik. Meski demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak orang pribadi, masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pajak (DJP, 2023), tingkat kepatuhan formal maupun material wajib pajak orang pribadi masih berada di bawah target yang diharapkan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan pemerintah dan kenyataan di lapangan, yang dapat menghambat optimalisasi penerimaan pajak.

Berbagai faktor kompleks memengaruhi kepatuhan wajib pajak, termasuk pengetahuan perpajakan, penerapan sanksi, dan kemajuan teknologi administrasi pajak seperti e-filing. Pengetahuan perpajakan menjadi faktor utama yang menentukan seberapa baik wajib pajak memahami hak dan kewajiban mereka (Nugraha & Siregar, 2020). Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik tentang aturan perpajakan cenderung memiliki kesadaran yang lebih tinggi untuk patuh secara sukarela. Di sisi lain, penerapan sanksi pajak yang tegas dan konsisten memberikan efek jera, mengurangi potensi pelanggaran perpajakan (Wulandari et al., 2021). Selain itu, teknologi modern seperti e-filing tidak hanya menyederhanakan proses pelaporan tetapi juga meningkatkan transparansi dan efisiensi, sehingga mampu mendorong partisipasi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka (Direktorat Jenderal Pajak, 2023).

Penelitian ini mengangkat perspektif unik dengan menggabungkan tiga aspek utama—pengetahuan perpajakan, sanksi, dan teknologi—sebagai kerangka untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia. Pendekatan ini memberikan nilai tambah dalam memahami dinamika perpajakan di Indonesia, mengingat banyak penelitian sebelumnya hanya berfokus pada salah satu aspek secara terpisah (Nugraha & Siregar, 2020). Dengan mengintegrasikan ketiga elemen ini, penelitian ini berupaya memberikan pandangan yang lebih komprehensif terhadap upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif.

Selain kontribusi akademis, penelitian ini juga memiliki implikasi praktis yang signifikan. Misalnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun strategi edukasi perpajakan yang lebih terarah, memperkuat sistem sanksi yang adaptif namun tegas, serta mengembangkan teknologi perpajakan yang lebih ramah pengguna. Kombinasi dari ketiga faktor ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem perpajakan yang mendukung kepatuhan wajib pajak secara sukarela (Wulandari et al., 2021). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan dalam konteks akademis, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pengambil kebijakan dan masyarakat umum.

Dalam konteks kebijakan, hasil penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya sinergi antara pemerintah, lembaga perpajakan, dan masyarakat. Pengetahuan perpajakan dapat ditingkatkan melalui program edukasi yang

berkesinambungan, baik melalui kampanye publik maupun integrasi materi perpajakan dalam kurikulum pendidikan. Di sisi lain, penguatan sanksi yang didukung oleh kerangka hukum yang jelas dan adil akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Adopsi teknologi yang semakin canggih, seperti integrasi data dan otomatisasi proses administrasi, juga dapat mempersempit ruang bagi pelanggaran perpajakan dan mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Direktorat Jenderal Pajak, 2023). Semua langkah ini akan menciptakan sistem perpajakan yang berkelanjutan dan adil bagi semua pihak.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Teori Atribusi**

Teori atribusi adalah kerangka psikologis yang mengkaji bagaimana individu menentukan penyebab di balik peristiwa dan perilaku. Berdasarkan pengertian tersebut, teori atribusi juga dapat digunakan dalam konteks perpajakan, khususnya berkaitan dengan identifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Romadhon & Dimastuti, 2020).

Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan sesuatu, yakni faktor internal dan eksternal. Jika seseorang melakukan sesuatu atas kemauannya sendiri atau dikendalikan oleh dirinya sendiri, berarti ia dipengaruhi oleh faktor dalam dirinya. Dan jika dikendalikan orang lain, berarti dipengaruhi oleh faktor luar atau faktor luar lingkungan. Teori ini menyangkut mengapa wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya (Robbins & Judget, 2017).

### **2. Kepatuhan wajib pajak**

Kepatuhan wajib pajak berarti memenuhi kewajiban pajak oleh wajib pajak, di mana mereka dengan suka rela berkontribusi kepada negara untuk kemajuan negara. Ini juga melibatkan pelaporan surat pemberitahuan dengan tepat (Nasiroh & Afiqoh, 2022).

Kepatuhan perpajakan dibagi menjadi dua, yaitu:

1. kepatuhan perpajakan formal yang merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal ini terdiri dari:
  - a. tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP;
  - b. tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang;
  - c. tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya.
2. Kepatuhan perpajakan material, merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan, terdiri dari:
  - a. tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan;
  - b. tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan;
  - c. tepat dalam memotong maupun memungut pajak (wajib pajak sebagai pihak ketiga) (Rahayu, 2017).

### **3. Pengetahuan perpajakan**

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di antaranya adalah kurangnya pengetahuan mengenai pajak, terbatasnya pemahaman tentang sistem perpajakan, dan pandangan negatif masyarakat terhadap pajak. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan individu

terkait kewajiban membayar pajak, sehingga sering kali mereka merasa ragu dan cenderung menghindari penggelapan pajak. Persepsi bahwa dana yang mereka bayarkan berpotensi disalahgunakan oleh pihak berwenang semakin memperkuat sikap tersebut (Safitri & Afiqoh, 2022).

Menurut Wardani & Rumiyyatun, (2017) menyatakan indikator dari pengetahuan perpajakan yaitu:

- a. mengetahui fungsi pajak adalah dimana wajib pajak mengetahui fungsi dari pajak;
- b. memahami prosedur pembayaran adalah wajib pajak tahu bagaimana tata cara membayar pajak;
- c. mengetahui sanksi pajak adalah wajib pajak mengetahui jika pajak tidak dibayar akan dikenakan sanksi administrasi;

lokasi pembayaran pajak adalah wajib pajak mengetahui dimana lokasi untuk membayar pajak.

### **C. METODE PENELITIAN**

Peneliti menggunakan metode kualitatif untuk mencari informasi terkait faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder sebagai sumber utama. Data dikumpulkan dan dianalisis dari berbagai referensi, seperti jurnal, artikel, buku, dan sumber informasi dari internet.

### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI.**

penelitian yang dilakukan oleh Kartikasari & Yadnyana, 2020) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Semakin baik pengetahuan perpajakan, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Senusi et al., (2024) menunjukkan adanya keterkaitan antara kepatuhan wajib pajak dan pemahaman tentang pajak. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan teori atribusi, yang mengemukakan bahwa cara pandang wajib pajak terhadap kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat dipengaruhi oleh pengetahuan yang mereka miliki mengenai peraturan pajak. Apabila wajib pajak memahami peraturan pajak yang berhubungan, mereka akan lebih mampu untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dan melakukan pembayaran pajak dengan mudah (Susilowibowo & Hardini, 2020).

Teori Perilaku Terencana (TPB) yang menjelaskan sebab-sebab kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan mereka semakin diperkuat oleh penelitian ini. Meningkatkan kesadaran wajib pajak melalui kampanye informasi adalah salah satu metode untuk meningkatkan motivasi atau niat mereka dalam membayar pajak dengan patuh. Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan bisa memahami mekanisme pemungutan pajak serta manfaat yang ditawarkan oleh pembayaran pajak tersebut. Pengertian menyeluruh tentang pajak akan mendorong masyarakat untuk memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka serta menghindari penghindaran pajak. Individu yang berpengetahuan umumnya dapat mengenali dan melaksanakan hak serta kewajiban perpajakan mereka tanpa diperluan adanya paksaan atau ancaman hukuman yang beragam (Hartini & Sopian, 2018).

Menurut Nasucha (2004) dalam penelitian (Karlinah, 2022) pengetahuan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kesadaran pajak. Hal ini kesadaran wajib pajak akan terbentuk apabila wajib pajak memiliki pengetahuan yang tinggi mengenai perpajakan sehingga mereka akan lebih sadar dalam memenuhi kewajibannya sebagai seorang warga negara yang baik yaitu membayar pajak. Dalam penelitian ini, kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kesadaran pajak. Hal ini dikarenakan kesadaran pajak tidak dapat mempengaruhi karena wajib pajak cenderung mengabaikan pelayanan dari petugas fiskus ketika mereka memang tidak berniat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, meskipun sudah mengetahui risiko-risiko yang akan dihadapi ketika memutuskan untuk tidak patuh, terutama akan mendapatkan sanksi.

### **PENGARUH SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

Pada studi ini menunjukkan bahwa hukuman pajak memengaruhi ketaatan wajib pajak. Hasil ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wahyuni & Setiyawati, 2023), yang menunjukkan bahwa sanksi pajak berdampak positif pada ketaatan wajib pajak. Peningkatan sanksi pajak menghasilkan ketaatan yang lebih tinggi dari para wajib pajak.

Sanksi perpajakan mempengaruhi tingkat kesadaran akan pajak. Penyebabnya adalah karena para wajib pajak lebih memperhatikan kewajiban perpajakan ketika mereka memahami konsekuensi administratif dari keterlambatan dalam melapor dan tindakan tidak melaporkan atau menyembunyikan objek pajaknya. Implementasi e-filing juga berdampak pada kesadaran pajak. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa dengan diterapkannya e-filing, selain memberikan sistem pelaporan yang cepat, wajib pajak memiliki lebih banyak waktu luang, serta metode ini sangat ramah lingkungan, yang semakin mendorong kesadaran mereka terhadap kewajiban perpajakan (Karlinah, 2022).

### **PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

Tingkat pendidikan yang tinggi pada wajib pajak membuat mereka lebih mampu memahami cara membayar dan melaporkan pajak. Mereka juga menyadari bahwa dana pajak yang diberikan digunakan untuk kepentingan pembangunan dan kemajuan negara. Sebaliknya, wajib pajak dengan tingkat pendidikan rendah seringkali kurang wawasan mengenai perpajakan, sehingga mereka cenderung merasa bahwa membayar dan melaporkan pajak merupakan kerugian atau beban. Pandangan ini dapat berdampak signifikan pada kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban pajak (Hamilah & Fricilia, 2023).

### **PENGARUH TINGKAT PENGHASILAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

Wajib pajak yang memperoleh pendapatan dari pekerjaan tetap dan pekerjaan mandiri seperti gaji, imbalan, pendapatan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan lain-lain; memiliki kewajiban untuk membayar dan melaporkan pendapatan yang mereka terima. Jika penghasilan meningkat, wajib pajak harus melapor dan membayar pajak atas pendapatan yang mereka peroleh, berbeda dengan wajib pajak yang memiliki penghasilan rata-rata atau lebih rendah

yang dapat mempengaruhi kesadaran mereka untuk membayar pajak karena pendapatan tersebut belum atau tidak dikenakan pemotongan (masih dalam batas PTKP) sehingga peluang negara untuk menerima pembayaran pajak penghasilan dari mereka menjadi sangat kecil, tetapi mereka tetap wajib melaporkan pendapatan yang diperoleh. Hasil penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Qorina, (2019), yang menunjukkan bahwa tingkat penghasilan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Hamilah & Fricilia, 2023).

### **ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN, SANKSI, TEKNOLOGI, TINGKAT PENDIDIKAN, DAN PENGHASILAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI INDONESIA**

Pengetahuan tentang perpajakan memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Kartikasari & Yadnyana (2020) menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak mengenai aturan dan mekanisme perpajakan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka. Pengetahuan ini membantu wajib pajak memahami manfaat pajak serta hak dan kewajiban mereka, yang pada gilirannya mendorong ketaatan tanpa harus ada tekanan dari luar (Hartini & Sopian, 2018).

Hasil penelitian Senusi et al. (2024) juga menunjukkan adanya keterkaitan antara kepatuhan wajib pajak dan pemahaman tentang pajak. Pengetahuan pajak memungkinkan wajib pajak melaksanakan kewajibannya dengan lebih mudah dan mengurangi risiko pelanggaran. Hal ini sejalan dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa pandangan wajib pajak terhadap kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh pengetahuan yang mereka miliki (Susilowibowo & Hardini, 2020). Selain itu, Teori Perilaku Terencana (TPB) mendukung bahwa meningkatkan kesadaran wajib pajak melalui kampanye informasi dapat meningkatkan motivasi mereka untuk patuh terhadap kewajiban pajak. Pengetahuan yang baik memungkinkan wajib pajak mengenali dan melaksanakan hak serta kewajiban perpajakan tanpa adanya paksaan atau ancaman (Hartini & Sopian, 2018).

Namun, penelitian Nasucha (2004) dalam Karlinah (2022) menunjukkan bahwa kesadaran pajak tidak secara langsung dipengaruhi oleh kualitas pelayanan fiskus, melainkan lebih bergantung pada tingkat pengetahuan wajib pajak. Kesimpulan ini menekankan bahwa pengetahuan wajib pajak yang baik dapat membantu mereka memahami risiko-risiko seperti sanksi, sehingga mendorong mereka untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Sanksi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Wahyuni & Setiyawati (2023) menunjukkan bahwa semakin tegas sanksi yang diterapkan, semakin tinggi pula tingkat ketaatan wajib pajak. Hukuman administratif atas keterlambatan atau pelanggaran lainnya menciptakan efek jera, mendorong wajib pajak untuk lebih berhati-hati dalam memenuhi kewajiban mereka.

Selain itu, sanksi perpajakan tidak hanya memengaruhi kesadaran pajak secara langsung, tetapi juga memotivasi wajib pajak untuk memanfaatkan sistem teknologi seperti e-filing. Hal ini selaras dengan penelitian Karlinah (2022), yang menunjukkan bahwa dengan kemudahan sistem pelaporan melalui e-filing, wajib pajak memiliki lebih banyak waktu dan fleksibilitas dalam memenuhi kewajibannya. Sistem ini juga



dinilai ramah lingkungan, yang semakin mendorong kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar.

Penerapan teknologi modern dalam administrasi pajak, seperti e-filing dan e-billing, memberikan kemudahan dan efisiensi yang signifikan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Karlinah (2022) mencatat bahwa adopsi teknologi ini mengurangi beban administratif wajib pajak dan meminimalkan kesalahan dalam proses pelaporan. Teknologi juga memungkinkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya kapan saja dan di mana saja, meningkatkan fleksibilitas dan kenyamanan.

Lebih lanjut, penerapan teknologi memberikan transparansi dalam pengelolaan pajak, yang pada gilirannya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Dengan demikian, teknologi tidak hanya menjadi alat administratif, tetapi juga menjadi pendorong utama dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih inklusif dan partisipatif.

Tingkat pendidikan wajib pajak secara langsung memengaruhi kemampuan mereka memahami kewajiban perpajakan. Penelitian Hamilah & Fricilia (2023) menunjukkan bahwa wajib pajak dengan pendidikan tinggi lebih mampu memahami mekanisme pelaporan pajak dan menyadari pentingnya pajak untuk pembangunan. Sebaliknya, individu dengan pendidikan rendah sering memandang pajak sebagai beban, sehingga cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang rendah.

Tingkat penghasilan juga memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Qorina (2019) dan Hamilah & Fricilia (2023) menyebutkan bahwa wajib pajak dengan penghasilan tinggi cenderung lebih patuh karena mereka memahami kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak. Sebaliknya, wajib pajak dengan penghasilan di bawah batas PTKP seringkali mengabaikan kewajiban pelaporan karena merasa penghasilan mereka tidak signifikan untuk dikenakan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penghasilan berbanding lurus dengan tingkat kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

## **E. SIMPULAN**

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengetahuan pajak, sanksi pajak, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, dan kemajuan teknologi. Pengetahuan pajak yang baik membantu meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap manfaat, mekanisme, serta pentingnya pajak bagi pembangunan negara, yang mendorong kepatuhan secara sukarela. Sanksi pajak yang tegas berperan sebagai instrumen pencegahan terhadap pelanggaran perpajakan, sementara kemudahan pelaporan melalui teknologi seperti *e-filing* memberikan efisiensi dan fleksibilitas, yang semakin memotivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka. Selain itu, tingkat pendidikan yang lebih tinggi memungkinkan wajib pajak memahami kewajiban perpajakan dengan lebih baik, sedangkan tingkat penghasilan yang lebih tinggi meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelaporan dan pembayaran pajak yang akurat. Dengan mengintegrasikan dan mengoptimalkan faktor-faktor ini, sistem perpajakan di Indonesia dapat mendorong tingkat kepatuhan yang lebih baik, mendukung penerimaan negara, serta berkontribusi terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

## REFERENSI

- Hamilah, S., & Fricilia, C. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*, 10(1), 49–60. <https://doi.org/10.55963/jraa.v10i1.523>
- Hartini, A., & Sopian, H. (2018). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees). *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 12(3), 67–79.
- Karlinah, L. (2022). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kesadaran pajak sebagai variabel intervening pada wajib pajak orang pribadi di wilayah Jakarta Barat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4(10), 4405–4415.
- Kartikasari, D., & Yadnyana, I. K. (2020). Pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan WPOP sektor UMKM. *Jurnal Perpajakan dan Akuntansi*, 8(2), 123–136.
- Nasiroh, A., & Afiqoh, S. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 10(3), 75–85.
- Qorina, S. (2019). Pengaruh tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, tingkat pemahaman, dan pekerjaan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah Kabupaten Sleman, Yogyakarta. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 7(4), 111–125.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan: Konsep dan aspek formal*. Rekayasa Sains.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). *Organizational behavior*. Pearson Education.
- Romadhon, I., & Dimastuti, P. (2020). Kepatuhan pajak: Sebuah analisis teoritis berdasarkan perspektif teori atribusi. *Jurnal Perpajakan Nasional*, 15(2), 210–223.
- Safitri, I., & Afiqoh, S. (2022). Pengaruh pengetahuan pajak, efektivitas sistem, dan motivasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Keuangan dan Akuntansi*, 14(1), 89–101.
- Senusi, N., Tiswiyanti, W., & Jumaili, S. (2024). Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Jambi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 862–867. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1790>
- Susilowibowo, S., & Hardini, T. (2020). Apakah pengetahuan pajak dan tingkat pendidikan meningkatkan kepatuhan membayar pajak? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(3), 47–63.
- Wahyuni, A., & Setiyawati, E. (2023). Individual taxpayers compliance moderated by taxpayers awareness. *International Journal of Social Science and Business*, 8(2), 56–68.
- Wardani, D. P., & Rumiyatun, S. (2017). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan sistem samsat drive-thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 9(1), 33–46..